



2023
Semester 1

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RANTAU



Jl. SPG, Kabupaten Tapin - Rantau

Kalimantan Selatan

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester I Tahun 2023 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau Semester I Tahun 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2023. Laporan ini juga merupakan perwujudan atas kinerja pencapaian visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau pada tahun anggaran 2022.

Secara umum, capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau Semester I Tahun 2023 telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020.

Semoga Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau Semester I Tahun 2023 ini dapat dipahami dengan baik dan dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, segala masukan kritik dan saran membangun menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan bagi bagi kita untuk bisa berkinerja terbaik bagi Bangsa dan Negara Indonesia.

Rantau, 1 Juli 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Rantau


Andi Hasyim

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	8
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	12
D. ASPEK STRATEGIS.....	13
E. ISU STRATEGIS	14
F. SISTEMATIKA LAPORAN	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. RENCANA STRATEGIS	18
B. PERJANJIAN KINERJA RUTAN KELAS IIB RANTAU.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
B. REALISASI ANGGARAN.....	39
BAB IV PENUTUP	41
A. SIMPULAN	41
B. SARAN	41

IKHTISAR EKSEKUTIF



Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, **Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau** menyusun **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau Semester I Tahun 2023**. Proses penyusunan LKjIP Rutan Kelas IIB Rantau Semester I Tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan.

LKjIP ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas kinerja bagi Rutan Kelas IIB Rantau selama semester awal tahun 2023 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, LKjIP ini juga memenuhi kebutuhan internal Rutan Kelas IIB Rantau guna melakukan analisa dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penyampaian LKjIP Semester I Tahun 2023 ini sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government*). LKjIP ini akan menjelaskan capaian kinerja Rutan Kelas IIB Rantau pada semester 1 tahun 2023 sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, khususnya dalam melaksanakan tugas teknis dan fasilitatif di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.07 Tahun 1985 tanggal 20 September 1985 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, kemudian Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang *Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan*, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1999 tentang *Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, Rutan Kelas IIB Rantau berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Rutan Kelas IIB Rantau mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Melakukan pelayanan tahanan;
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan;
3. Melakukan pengelolaan Rutan;
4. Melakukan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rutan Kelas IIB Rantau memiliki sasaran kegiatan yang harus dicapai pada tahun 2023 melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Petugas Pemasarakatan Rutan Kelas IIB Rantau. Adapun sasaran kegiatan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatkan pelayanan tahanan;
2. Meningkatkan pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkoba;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemsarakatan dibidang keamanan dan ketertiban;
4. Meningkatkan layanan dukungan manajemen.

Guna melakukan analisa dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, Rutan Kelas IIB Rantau memiliki target Indikator Kinerja Tahun 2023 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja berikut.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%

		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang <i>Overstaying</i>	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	1 Layanan
		3. Terpenuhnyadata dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang	1 Layanan

		akuntabel dan tepat waktu	
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.087.713.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 3.087.713.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.762.469.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.762.469.000,-

Total pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA Rutan Kelas IIB Rantau Tahun 2023 adalah sebesar Rp 6,850,182,000,-, sedangkan realisasi anggaran untuk periode Semester I Tahun 2023 sebesar Rp 3,609,097,655,- atau sebesar 52,69%.

OM-SPAN

Pagu dan Realisasi Belanja

FILTER: PERIODE | JANUARI S.D. JUNI

NO	BA-SATKER	NAMA SATKER	KPPN	KET	REALISASI	
					PEGAWAI	BARANG
1	013-406783	RUMAH TAHANAN NEGARA RANTAU	110	PAGU REALISASI PERSENTASE	2,883,345,000 1,760,620,691 (61.06%)	3,883,845,000 1,779,319,774 (45.81%)
				SISA	1,122,724,309	2,104,525,226
TOTAL				PAGU REALISASI PERSENTASE	2,883,345,000 1,760,620,691 (61.06%)	3,883,845,000 1,779,319,774 (45.81%)
				SISA	1,122,724,309	2,104,525,226

haichat

RUMAH TAHANAN N...
T.A. 2023

EXCEL PDF FILTER

CARI DI HALAMAN... Q

JENIS BELANJA							TOTAL
MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAIN-LAIN	TRANSFER	
82,992,000 69,157,190 (83.33%)	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	6,850,182,000 3,609,097,655 (52.69%)
13,834,810	0	0	0	0	0	0	3,241,084,345
82,992,000 69,157,190 (83.33%)	0 0 (0.00%)	0 0 (0.00%)	0 0 (0.00%)	0 0 (0.00%)	0 0 (0.00%)	0 0 (0.00%)	6,850,182,000 3,609,097,655 (52.69%)
13,834,810	0	0	0	0	0	0	3,241,084,345

BAB I PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Rumah Tahanan Negara, untuk selanjutnya disebut Rutan, adalah bentuk pelaksanaan teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Dalam upaya mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi yang diembankan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, diterapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah alat yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam mengungkapkan pencapaian dan kegagalan dalam menjalankan misi organisasi. SAKIP terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait, termasuk perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), kemudian disusun sebagai tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja ini.

Setelah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, terjadi perubahan istilah dalam pelaporan kinerja instansi pemerintahan. Istilah awal yang digunakan yakni Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), diubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Semester I Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Rantau berfungsi sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan kinerja Rutan Kelas IIB Rantau terhadap pencapaian tujuan dan hasil kerja yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2023. Melalui LKjIP ini, Rutan Kelas IIB Rantau dapat menyampaikan informasi mengenai hasil kerja yang telah dicapai selama periode semester I tahun anggaran 2023, serta menjelaskan kinerja yang dilakukan dalam mencapai target.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi warga yang baik. Selain itu, pemasyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan pengulangan tindak pidana oleh WBP. Pemasyarakatan merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kadar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat bagi orang yang ditahan sementara atau dikenakan hukuman kurungan. Rutan juga merupakan tempat pelaksanaan teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Secara struktural, Rutan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang saat ini berubah nama menjadi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Organisasi Rutan dan tata kerjanya dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Selanjutnya, pelaksanaan tugas Rutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Pelaksanaan fungsi pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan diatur dalam Peraturan menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

1. Tugas

Tugas Rutan adalah melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Rutan memiliki tiga fungsi dalam menyelenggarakan tugasnya, yaitu:


- a. melakukan pelayanan tahanan;
- b. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan;
- c. melakukan urusan tata usaha.

3. Struktur Organisasi Internal Rutan Kelas IIB

Keputusan Menteri Kehakiman tersebut telah mengatur susunan organisasi Rutan Kelas IIB, yang mana di dalamnya terdapat bidang-bidang kerja yang menyusun struktur internal Rutan Kelas IIB. Bidang-bidang tersebut terdiri atas:

1. Sub Seksi Pelayanan Tahanan;
2. Sub Seksi Pengelolaan Rutan;
3. Kesatuan Pengamanan Rutan; dan
4. Petugas Tata Usaha.

Sebuah Rumah Tahanan dipimpin oleh seorang Kepala, sesuai Keputusan Menteri. Kepala Rutan inilah yang menjadi tonggak organisasi Rutan dan membawahi bidang-bidang pelaksanaannya. Di Rutan Kelas IIB Rantau, Kepala Rutan memegang peran pembina utama. Baik itu pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan maupun Petugas Rutan. Pembinaan-pembinaan formal itu dilakukan secara periodik tiap bulan. Sebagai gambaran struktur organisasi Rutan, berikut ini disajikan skema lengkap susunan organisasi yang ada di Rumah Tahanan Kelas IIB Rantau.



Rutan Kelas IIB mempunyai memiliki 3 subseksi sebagaimana bagan di atas dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Subseksi Pengelolaan

Subseksi ini bertugas untuk melakukan pengurusan urusan surat-menyurat, kearsipan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian di lingkungan Rutan.

b. Subseksi Pelayanan Tahanan

Subseksi ini mempunyai tugas untuk melakukan pengadministrasian dan perawatan, serta mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.

c. Kesatuan Pengamanan Rutan


Kesatuan Pengamanan Rutan memiliki tugas memelihara keamanan dan

ketertiban Rutan.

Terkait pengimplementasiannya, Rutan Kelas IIB Rantau menggabungkan Sub Seksi Pengelolaan dan Petugas Tata Usaha, yang disebabkan karena kurangnya SDM yang ada. Ketiga bidang itu kemudian berjalan dengan tugasnya masing-masing.

Penyusunan ini merupakan bentuk peningkatan akuntabilitas dan perwujudan nyata visi dan misi yang telah disusun sedemikian rupa untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, Rutan Kelas IIB Rantau telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 20 September 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

4. Struktur Organisasi Instansi Vertikal



Rutan Kelas IIB Rantau, sebagai bagian dari pemasyarakatan, merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di bidang perawatan terhadap WBP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bangunan Rutan Kelas IIB Rantau berdiri pada tahun 1970-an, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983, Lembaga Pemasyarakatan Rantau ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara Rantau, berlokasi di Kabupaten Tapin, tepatnya di Jalan SPG, RT. 01, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kota Rantau, Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Rutan Kelas IIB Rantau telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan.

Rutan Kelas IIB Rantau sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis yang dibawah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, berkewajiban pula menyusun LKjIP secara periodik sebagai bentuk partisipasi wajib dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam setiap penyusunan naskah laporan pertanggungjawaban, selalu ada maksud dan tujuan yang hendak dijelaskan di dalam laporan tersebut. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan LKjIP Rutan Kelas IIB Rantau Semester I Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut.

1. Maksud

LKjIP Semester I Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Rantau dibuat untuk memberi gambaran mengenai perkembangan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, serta usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Rutan Kelas IIB Rantau.

LKjIP ini merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Rutan Kelas IIB Rantau dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguhsungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan LKjIP ini diuraikan sebagai berikut.

- a. LKjIP Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.
- c. Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya pada level jangka pendek dan jangka menengah) baik bagi instansi internal maupun vertikal.
- d. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

D. ASPEK STRATEGIS

Sebagaimana yang disajikan pada bagian pembukaan tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bahwa Rumah Tahanan Negara, yang selanjutnya disebut Rutan, adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap hak para tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring perkembangan, berpatok pada Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-1152.PK.01.01.02 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan Optimalisasi Penempatan Narapidana di Rutan dari 24 Bulan Menjadi 12 Bulan, Rutan bisa difungsikan sebagai Lapas. Hal ini untuk memaksimalkan fungsi Rutan di tengah keterbatasan sarana dan prasarana Lapas dalam menampung besarnya jumlah WBP Indonesia.

E. ISU STRATEGIS

Di masa era reformasi birokrasi sekarang, Rutan Kelas IIB Rantau sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan turut berpartisipasi aktif untuk mewujudkan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi. Adapun 8 (delapan) area perubahan itu meliputi manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan peraturan perundang-undangan, penataan SDM, penataan tatalaksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas layanan pemsarakatan. Berikut adalah potensi-potensi yang dimiliki Rutan Kelas IIB Rantau.

1. Adanya kewenangan untuk melakukan pengamanan dan perawatan terhadap tahanan dan narapidana sesuai dengan Amanah Undang-Undang No 12 tahun 1995.
2. Mendorong peningkatan kualitas SDM agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal.
3. Mewujudkan kualitas penyusunan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran.
5. Percepatan layanan integrasi (PB, CB, CMB, asimilasi) dan layanan remisi secara daring.
6. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas.
7. Komitmen dari pimpinan dan petugas untuk melaksanakan tugasnya dengan optimal.
8. Jaringan kemitraan/Kerjasama dengan masyarakat, pengusaha, dan instansi pemerintah lainnya untuk mendukung pembinaan kepada WBP, perawatan kesehatan, dan peningkatan sarana prasarana.

Dalam upaya mewujudkan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi tersebut, Rutan Kelas IIB Rantau mengalami kendala, antara lain adalah:

1. Kualitas pelayanan diRutan Kelas IIB Rantau belum maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana.
2. Peningkatan kualitas pelayanan belum sejalan dengan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai di bidang Infomasi dan Teknologi.
3. Minimnya pelatihan ketrampilan bagi petugas pengamanan.
4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga diperlukan peremajaan

terhadap sarana dan prasarana pengamanan khususnya.

5. Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah terbit sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan yang mutakhir terhadap peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan tersebut.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

L KJIP Rutan Kelas IIB Rantau Semester I Tahun 2023 ini menjelaskan pencapaian Rutan Kelas IIB Rantau selama periode semester awal tahun 2023. Penjelasan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisa terhadap capaian IKU Rutan Kelas IIB Rantau (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisa ini, diharapkan LKjIP ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Rutan Kelas IIB Rantau Semester I Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

3. Bab II Perencanaan

Kinerja Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indicator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisa akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan

dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu satuan kerja dan merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerjanya. Rencana strategis Rutan Kelas IIB Rantau adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024. Di dalam Rencana Strategis tersebut, tercantum Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Penyelenggaraan Pemasarakatan yang diadopsi langsung dari Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Dalam pengimplementasian kegiatan kerja senantiasa memiliki pola pikir adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif, serta dalam upaya optimalisasi dan penguatan penyelenggaraan pemasarakatan guna mencapai tujuan Pemasarakatan yaitu melakukan pembinaan agar narapidana tidak lagi mengulangi perbuatan hukum dan membekali mereka dengan keterampilan dan berwirausaha apabila mereka kembali ke masyarakat sehingga perlu melaksanakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan guna mendukung program Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Sebagai unit/satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di wilayah provinsi Kalimantan Selatan, Rutan Kelas IIB Rantau menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat

menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

1. VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6, 7 dan 8 yang kemudian dijabarkan menjadi Misi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
- c. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- d. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
- e. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan;
- f. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- g. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan.

Sebagai salah satu Satuan Kerja di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, maka Rutan Kelas IIB Rantau berkewajiban melaksanakan Visi dan Misi nasional tersebut, yang kemudian diejawantahkan ke dalam visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI, yakni:

a. Visi

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

b. Misi

Kementerian Hukum dan HAM mempunyai beberapa misi yang memedomani Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau dalam mendukung dan melaksanakan tujuan organisasi, yaitu:

1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
6. Mewujudkan aparaturnya Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

2. TATA NILAI PASTI

Penerapan visi dan misi perlu didukung oleh penerapan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai dalam bersikap dan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, tata nilai harus tertanam di setiap pribadi pegawai agar tujuan Kementerian Hukum dan HAM RI dapat terwujud. Guna Tercapainya Visi dan Misi Kementerian Hukum Dan HAM RI Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau menerapkan Tata Nilai PASTI dalam setiap Pelaksanaan tugas. Adapun penjabaran Tata Nilai PASTI, yaitu:

- a. Profesional, Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
- b. Akuntabel, setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. Sinergi, Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
- d. Transparan, Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setia porang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil hasil yang dicapai.
- e. Inovatif, Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

B. PERJANJIAN KINERJA RUTAN KELAS IIB RANTAU

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja pada UPT Pemasarakatan merupakan cerminan suatu tekad dan janji antara pimpinan UPT Pemasarakatan sebagai penerima amanah /tanggung jawab kinerja, dan Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja melalui Kepala Kantor Wilayah. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang harus diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Pemasarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB RANTAU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Hasyim
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Faisol Ali
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Faisol Ali
NIP. 196412111990031002

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Rantau

Andi Hasyim
NIP. 197711112000121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RANTAU DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.		1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 3.087.713.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 3.087.713.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.762.469.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 3.762.469.000,-


Banjarmasin, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Kalimantan Selatan



Faisol Ali
NIP. 196412111990031002

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Rantau



Andi Hasyim
NIP. 197711112000121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RANTAU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Hasyim

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Banjarmasin, 02 Januari 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Rantau


Andi Hasyim

NIP. 197711112000121001

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan atau target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Rutan Kelas IIB Rantau atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Kegiatan selama periode Semester I Tahun 2023.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%	100%	Tercapai

Bulan	Fluktuasi WBP
Januari	312 - 352
Februari	322 - 331
Maret	318 - 338
April	321 - 329
Mei	314 - 325
Juni	306 - 318
Rerata Semester	329
<i>Data: Manase Bama Semester I</i>	

$$\text{Presentase Capaian} = \frac{\text{Jumlah WBP} - \text{Jumlah WBP Overstaying}}{\text{Jumlah WBP}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Capaian} = \frac{329 - 0}{329} \times 100\% = 100\%$$

Rerata WBP Rutan Kelas IIB Rantau selama periode Semester I Tahun 2023 adalah 329 dan tidak pernah ada WBP *overstaying*, sehingga realisasi untuk Semester I telah 100% tercapai.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	80	95,63	Tercapai

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 2023					
Bulan	Nilai Indeks	Nilai Indeks 4	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu
Januari	16,7	3,82	95,4	Sangat Baik	A
Februari	16,59	3,79	94,8	Sangat Baik	A
Maret	17,29	3,95	98,77	Sangat Baik	A
April	16,14	3,69	92,2	Sangat Baik	A
Mei	16,49	3,77	94,23	Sangat Baik	A
Juni	17,22	3,94	98,38	Sangat Baik	A
Rerata Semester	16,74	3,83	95,63	Sangat Baik	A
<i>Data: survei.balitbangham.go.id</i>					

$$\text{Presentase Capaian} = \frac{\text{Total Nilai Indeks Semester Awal}}{6}$$

$$\text{Presentase Capaian} = \frac{573,78}{6} = 95,63$$

Rutan Kelas IIB Rantau mampu mempertahankan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum di atas nilai 90 selama enam bulan semester awal.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	Tercapai

Bulan	Fluktuasi WBP	Total Hari	Total WBP Sebulan	Jatah Makan Sehari	Total Makan WBP Sebulan
Januari	312 - 352	31	10,434	3	31,302
Februari	322 - 331	28	9,109	3	27,327
Maret	318 - 338	31	10,148	3	30,444
April	321 - 329	30	9,750	3	29,250
Mei	314 - 325	31	9,897	3	29,691
Juni	306 - 318	30	9,392	3	28,176
Rerata Semester	329	30	9,788	3	29,365
<i>Data: Manase Bama Semester I</i>					

$$\text{Presentase Capaian} = \frac{\text{Jumlah WBP Penerima Layanan}}{\text{Jumlah WBP}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Capaian} = \frac{329}{329} \times 100\% = 100\%$$

Rerata WBP Rutan Kelas IIB Rantau selama periode Semester I Tahun 2023 adalah 329 dengan perhitungan makan 3 kali sehari dalam kurun rerata 30 hari.

Setiap WBP Rutan Kelas IIB Rantau mendapatkan layanan makanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga realisasi untuk Semester I telah 100% tercapai.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	2. Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	Tercapai

$\text{Presentase Capaian} = \frac{\text{Jumlah WBP Penerima Layanan}}{\text{Jumlah WBP}} \times 100\%$
$\text{Presentase Capaian} = \frac{329}{329} \times 100\% = 100\%$

Setiap WBP Rutan Kelas IIB Rantau mendapatkan layanan Kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga realisasi untuk Semester I telah 100% tercapai.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	0%	Tidak Ada

Rutan Kelas IIB Rantau tidak memiliki WBP menyusui selama periode Semester I.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	4. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	0%	Tidak Ada

Rutan Kelas IIB Rantau tidak memiliki WBP anak yang mengalami gangguan mental selama periode Semester I.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	Tercapai

$$Presentase\ Capaian = \frac{Jumlah\ WBP\ Penerima\ Layanan}{Jumlah\ WBP} \times 100\%$$

$$Presentase\ Capaian = \frac{21}{21} \times 100\% = 100\%$$

Setiap WBP lansia pada Rutan Kelas IIB Rantau mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga realisasi untuk Semester I telah 100% tercapai.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan	85%	0%	Tidak Ada

		kesehatan sesuai standar			
--	--	--------------------------	--	--	--

Rutan Kelas IIB Rantau tidak memiliki WBP penyandang disabilitas selama periode Semester I.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	0%	Tidak Ada

Rutan Kelas IIB Rantau tidak memiliki WBP penyandang AIDS dan TB positif selama periode Semester I.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	4. Persentase menurunnya tahanan yang <i>Overstaying</i>	90%	0%	Tidak ada

$$Presentase\ Capaian = \frac{Jumlah\ WBP\ Overstaying}{Jumlah\ WBP} \times 100\%$$

$$Presentase\ Capaian = \frac{0}{329} \times 100\% = 0\%$$

Ketiadaan WBP *overstaying* pada periode Semester I di Rutan Kelas IIB Rantau otomatis membuat tidak adanya penurunan WBP *overstaying*, sehingga tidak ada capaian yang dapat dicatatkan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	5. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	Tercapai

$$\text{Presentase Capaian} = \frac{\text{Jumlah WBP Penerima Layanan}}{\text{Jumlah WBP}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Capaian} = \frac{329}{329} \times 100\% = 100\%$$

Per Semester I, seluruh WBP Rutan Kelas IIB Rantau mendapatkan layanan penyuluhan hukum yang menjadi bagian dari pemenuhan hak WBP.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	6. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	Tercapai

$$\text{Presentase Capaian} = \frac{\text{Jumlah WBP Penerima Layanan}}{\text{Jumlah WBP}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Capaian} = \frac{329}{329} \times 100\% = 100\%$$

Seluruh WBP di Rutan Kelas IIB Rantau mendapatkan fasilitas bantuan hukum pada periode semester awal.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	5. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	Tercapai

$$Presentase\ Capaian = \frac{Jumlah\ Pengaduan\ Diselesaikan}{Jumlah\ Pengaduan} \times 100\%$$

$$Presentase\ Capaian = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Pengaduan yang diterima Rutan Kelas IIB Rantau di Semester I telah seluruhnya ditindaklanjuti.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	6. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	Tercapai

$$Presentase\ Capaian = \frac{Jumlah\ Gangguan\ Kamtib\ Dicegah}{Jumlah\ Gangguan\ Kamtib} \times 100\%$$

$$Presentase\ Capaian = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Selama periode Semester I, Rutan Kelas IIB Rantau mengalami 1 gangguan kamtib dengan 6 WBP sebagai pelaku yang dapat sepenuhnya dicegah.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	7. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapi dana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	Tercapai

$$Presentase\ Capaian = \frac{Jumlah\ Pelaku\ Patuh}{Jumlah\ Pelaku} \times 100\%$$

$$Presentase\ Capaian = \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

Selama periode Semester I, Rutan Kelas IIB Rantau telah mendisplinkan 6 WBP pelanggar kamtib. WBP dibina agar tidak mengulangi kembali tindakannya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	8. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	Tercapai

$$\text{Presentase Capaian} = \frac{\text{Jumlah Pemulihan Keamanan}}{\text{Jumlah Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Dalam rangka menciptakan kondisi Rutan yang kondusif pasca gangguan kamtib, Rutan Kelas IIB Rantau telah melakukan pengondisian kembali.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	6. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kelas IIB Rantau telah melaksanakan Penyusunan RKAKL melalui proses Analisa kebutuhan anggaran dan telah sampai pada proses penyusunan Pagu Indikatif dengan melakukan Input Aplikasi SAKTI. Pelaporan anggaran telah dilaksanakan setiap bulan melalui e-monev bappenas, Smart DJA, dan laporan bulanan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	7. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kelas IIB Rantau telah membuat laporan Dokumen Pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan dengan mengikuti tata naskah laporan yang berlaku. Dokumen pengelolaan BMN telah disusun berupa Calk BMN

Semester I Tahun 2023. Penyusunan RKBMN Tahun 2023 juga telah disusun. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	8. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Rutan Kelas IIB Rantau telah menyusun data pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai dengan baik. Data-data tersebut telah terakomodir dengan baik dalam aplikasi SIMPEG. Dalam upaya pengembangan kompetensi, pegawai diberikan kesempatan mengembangkan kompetensi secara mandiri dan diikuti dalam pelatihan/bimtek/konstek, seperti diklat penilaian kompetensi dengan metode Elearning; konstek masyarakatan bidang unit intelijen masyarakatan; konstek masyarakatan bidang pelayanan tahanan kesehatan, rehabilitasi, pengelolaan basan baran dan keamanan; pelatihan teknis dan strategi membangun publikasi pelayanan melalui metode *E-learning*; rakernipas; bimtek aplikasi SPSE; serta bimtek persiapan migrasi saldo awal aplikasi SAKTI. Dengan demikian, target 1 layanan diperjanjian kinerja telah terlaksana.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	9. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Rutan Kelas IIB Rantau dokumen pelaksanaan anggaran telah disusun setiap bulannya melalui aplikasi e-moneyv bappenas, Smart DJA, dan laporan bulanan. Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah disusun berupa CaLK Semester I Tahun 2023. Dengan demikian, target 1 layanan diperjanjian kinerja telah terlaksana.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	10. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Proses (Tahunan)	Tercapai

Layanan perkantoran Rutan Kelas IIB Rantau telah terlaksana dengan baik.

Kebutuhan layanan perkantoran dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan tugas dari Rutan Kelas IIB Rantau itu sendiri, yaitu seperti perbaikan dan pengecatan blok hunian, perbaikan kawat berduri dan taman; pengecatan tembok selasar dan tembok keliling; pengecatan halaman dalam/lapangan. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

B. REALISASI ANGGARAN

Besaran Alokasi Anggaran Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Rantau adalah sebesar Rp. 6.850.182.000,-. Berikut ditampilkan Pagu Tahun Anggaran 2023 Rutan Kelas IIB Rantau serta realisasi anggaran per Semester I.

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.087.713.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 3.087.713.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.762.469.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.762.469.000,-

5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Anggaran	Realisasi	Persentase
Pegawai	-	-	-
Barang	Rp. 3.087.713.000,-	Rp. 1.339.169.761,-	43.37%
Modal	-	-	-

6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Pegawai	Rp. 2.883.345.000,-	Rp 1.951.140.594,-	67.67%
Barang	Rp. 796.132.000,-	Rp. 458.229.331,-	57.56%
Modal	Rp. 82.992.000,-	Rp. 69.157.190,-	83.33%

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja										Total		
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer				
1	5252 Penyelenggaraan Pemasyrakatan di Wilayah	PAGU REALISASI	0	3,087,713,000 1,339,169,761 (43.37%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,087,713,000 1,339,169,761 (43.37%)
		SISA	0	1,748,543,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,748,543,239
2	6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyrakatan	PAGU REALISASI	2,883,345,000 1,951,140,594 (67.67%)	796,132,000 458,229,331 (57.56%)	82,992,000 69,157,190 (83.33%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,762,469,000 2,478,527,115 (65.88%)
		SISA	932,204,406	337,902,669	13,834,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,283,941,885
GRAND TOTAL			2,883,345,000 1,951,140,594 (67.67%)	3,883,845,000 1,797,399,092 (46.28%)	82,992,000 69,157,190 (83.33%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,850,182,000 3,817,696,876 (55.73%)
			SISA	2,086,445,908	13,834,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,032,485,124

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM					Capaian Output
1	110	013	406783	RUMAH TAHANAN NEGARA RANTAU	Nilai	100.00	78.38	100.00	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.74	100%	97.74
						10	10	20	10	10	10	5	25				
						10.00	7.84	20.00	9.90	10.00	10.00	5.00	25.00				
						89.19							99.80				

BAB IV

PENUTUP



A. SIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rutan Kelas IIB Rantau telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 ini. LKJIP Tahun 2023 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian kegiatan dan program Rutan Kelas IIB Rantau.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas selama Tahun 2023 pada Rutan Kelas IIB Rantau telah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun, tetap tidak mampu dielakkan bahwa hal-hal internal dan mendasar masih menjadi kendala. Hambatan-hambatan tersebut berupa:

1. Kuantitas petugas yang kurang;
2. Kualitas SDM yang kurang optimal;
3. Koordinasi di segala aspek yang belum dapat maksimal; dan
4. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, maka kiranya kantor wilayah mampu membantu dalam hal pengadaan. Bantuan-bantuan tersebut berupa:

1. Penambahan jumlah petugas;
2. Mengadakan pelatihan-pelatihan pemasyarakatan yang berkaitan dengan tugas langsung di lapangan demi meningkatkan kualitas petugas yang ada;
3. Mengadakan penambahan anggaran untuk sarana dan prasarana agar lebih memadai dari apa yang ada sekarang.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dan koreksi pimpinan.